

TRADISI MENIKAH PADA HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Novi Trianingrum¹, Masruri²

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

novitri@gmail.com¹, masruri@gmail.com²

Abstract

In Islam, marriage can take place on any day, because all days of the year are good days, a marriage is valid if it fulfills the pillars and conditions of marriage. However, in practice, marriages that occur in communities that are still steeped in Javanese customs sometimes still have rules other than those in the terms and conditions of marriage according to Islamic law. This research aims to determine the practice of wedding traditions on Eid al-Fitr and Eid al-Adha in Planjan Village, the views of the people of Planjan Village towards these traditional practices, and to find out the perspective of Islamic law regarding this tradition. This research is field research using qualitative research methods. The data criteria obtained are primary and secondary data. Data was obtained through observation, interviews and documentation. The research results show that the practice of getting married on Eid al-Fitr and Eid al-Adha in Planjan Village is a solution for the community to get around all the complexities of calculations in the Javanese primbon. The results of interviews with 6 sources show that many people in Planjan Village still carry out this tradition. There are those who trust it completely, there are also those who just respect the suggestions of their parents. It all comes back to each individual's beliefs.

Keywords: *Arriage, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Islamic Law*

Abstrak

Dalam islam pernikahan dapat dilakukan pada hari apa saja, karena semua hari dalam satu tahun adalah hari yang baik, pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun pada paraktiknya, pernikahan yang terjadi di masyarakat yang masih kental dengan adat kejawaanya terkadang masih ada aturan selain yang ada pada syarat dan rukun pernikahan menurut hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi pernikahan pada hari raya idul fitri dan idul adha di Desa Planjan, Pandangan masyarakat Desa Planjan terhadap praktik tradisi tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam tentang tradisi ini. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kriteria data yang didapatkan ialah data primer dan sekunder. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik menikah pada hari raya idul fitri dan idul adha di Desa Planjan ini merupakan sebuah solusi bagi masyarakat untuk mensiasati segala kerumitan perhitungan dalam primbon jawa. Dari hasil wawancara dengan 6 narasumber menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Planjan masih banyak yang menjalankan tradisi ini. Ada yang mempercayai sepenuhnya ada juga yang hanya sekedar menghormati usulan dari orang tua. Semua kembali pada keyakinan masing-masing individu.

Kata kunci : *Pernikahan, Idul adha, Idul Fitri, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Segala jenis makhluk yang ada di dunia diciptakan oleh Allah SWT. dengan berpasang-pasangan, begitupun manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Manusia memiliki sebuah naluri ketertarikan kepada lawan jenis. Agar terwujudnya sebuah hubungan menjadi hubungan yang baik dan benar sesuai dengan syariat agama, maka harus melalui sebuah ikatan yang dinamakan Pernikahan, untuk mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT.

Menikah adalah berkumpulnya dua insan (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahramnya pada suatu ikatan akad (perjanjian) yang selanjutnya diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual.¹ Pernikahan merupakan jalan satu-satunya yang paling baik bagi umat muslim di dunia untuk melahirkan keturunan yang sah, serta memperbanyak generasi sehingga dapat menjaga ikatan nasab yang jelas. Pernikahan dianjurkan dalam islam untuk setiap kaum muslimin. Definisi perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia adalah sebuah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur : 32)²

Allah Swt juga menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan dengan berpasang-pasangan :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin : 36)³

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim*, (Jakarta:Laksana,2018), cet. Ke-1, h.45.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung : Jabal, 2010), h.319

³ *Ibid.*, h. 399

Pernikahan dalam islam dapat dilakukan pada hari apa saja, karena semua hari dalam satu tahun adalah hari yang baik, pernikahan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada lima yakni calon pria, calon wanita, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qobul*. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun nikah, yaitu syarat-syarat bagi kedua calon mempelai, wali, saksi dan *ijab qabul*.⁴ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat ada banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada sesuai ketentuan dalam hukum islam. Sebagai masyarakat yang hidup di tanah jawa tentu tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan *muamalah* kadang masih bercampur dengan tradisi adat yang telah ada secara turun temurun, salah satunya ialah dalam hal pernikahan.

Pernikahan sendiri dalam syariat islam telah diatur semata-mata untuk menjunjung harga diri dan menjadi sebuah penghormatan bagi manusia. Maka dari itu dalam pernikahan timbul aturan-aturan tertentu yang berlaku di tengah masyarakat. Pelaksanaan dan aturan-aturan dalam pernikahan yang berlaku beberapa masih bercampur dengan budaya di lingkungannya. Sementara pergaulan masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan kebiasaan setempat.

Masyarakat Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap mempunyai sebuah tradisi turun temurun yang masih dilaksanakan hingga saat ini, yakni melaksanakan akad nikah pada hari raya idul fitri dan idul adha. Waktu pelaksanaan akad nikah yang dimaksud disini ialah pada malam *'idain* atau malam idul fitri maupun idul adha dan setelah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka yang menikah pada hari tersebut mengaku tidak menghitung *weton* kedua calon pengantin untuk menentukan jatuhnya hari pelaksanaan akad nikah yang cocok menurut hasil perhitungan yang bersumber pada kitab *Primbon Jawa*. Mereka juga beranggapan bahwa hari raya idul fitri dan idul adha merupakan hari yang istimewa, paling aman, dan hari yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan.

Menikah pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha menjadi fenomena yang eksis di tengah masyarakat Desa Planjan yang mempercayainya. Selama kurang lebih 7 tahun terakhir masyarakat berlomba-lomba menikah pada kedua momen hari

⁴ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), cet. Ke-5, h.12

raya tersebut.⁵ Berdasarkan data KUA Kecamatan Kesugihan, dalam satu hari pasangan yang menikah pada momen Idul Fitri tahun 2022 tercatat sebanyak 203 pasangan, dan pada momen idul adha 2022 tercatat sebanyak 198 pasangan. Hal tersebut cukup banyak jika di bandingkan dengan data dalam satu hari pada hari-hari dan bulan-bulan yang lainnya.

Namun, dari berbagai keyakinan tersebut, pada dasarnya semua memiliki kesamaan prinsip dan tujuan, yakni berusaha mencegah terjadinya hal buruk dan berharap mendapatkan kebaikan meskipun yang menjadi dasar berlainan.⁶ Keyakinan tersebut ada kaitannya dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat. Hukum Islam sendiri tidak selalu berlawanan dengannya, maupun sebaliknya, dan pada suatu waktu dan kondisi tertentu dapat bertentangan dengannya atau bisa juga sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, hukum Islam berjalan mengikuti keadaan. Pelaksanaan pernikahan pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagaimana dilakukan pada masyarakat Desa Planjan merupakan suatu tradisi yang masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Kaitannya dengan hukum Islam adalah apabila terdapat kebiasaan masyarakat yang sudah dikenali, kemudian diakui, dan diterima oleh sekelompok orang, bahkan menjadikannya sebuah tradisi, dalam Islam dikenal dengan *al-‘urf*. Yang menjadi persoalan adalah apakah tradisi menikah pada salah satu dari kedua hari raya tersebut sesuai dengan istilah *‘urf* yang diperbolehkan dalam hukum islam, atau justru sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Menikah pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap).” Peneliti akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pernikahan pada kedua hari raya tersebut untuk wilayah desa planjan kecamatan kesugihan kemudian peneliti akan mencari informasi perihal fenomena yang mereka percayai di Bulan dan hari tersebut dan bagaimana pandangan dari segi hukum islam itu sendiri. Dengan demikian hasil paparan data dan kesimpulan dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan dari peneliti dan juga sebagai tambahan ilmu bagi peneliti.

⁵ Sungatiyandito, *Wawancara di Balai Desa Planjan*, Selasa, 16 Mei 2023.

⁶ Faby Toriqirrama, “*Nikah Malam Songo : Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro*,” Tesis (2020), h.5

B. Metode

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.⁷

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan Tindakan.⁸ Metode Penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang *alamiah* (*natural setting*), disebut juga metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁹

Secara garis besar, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya kondisi, persepsi, tindakan, dan sebagainya, secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikannya dalam suatu konteks khusus yang alami dan memanfaatkan metode ilmiah yang tepat dengan maksimal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Menikah pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

⁷ Umar Sidiq, Miftachul Choir, Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019) h.3

⁸ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.25

⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), h.17

Sebuah tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat desa planjan, yakni tradisi menikah pada hari raya idul fitri dan idul adha didasarkan pada pemahaman yang menganggap kedua hari tersebut adalah hari yang paling baik, sehingga masyarakat berlomba lomba untuk melaksanakan akad pada salah satu dari kedua hari raya tersebut. Tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi yang secara tidak langsung sudah menjadi adat atau kebiasaan di desa Planjan. Dalam penelitian ini, dilihat dari hasil wawancara beberapa sampel narasumber yang peneliti ambil, Sebagian besar dianggap mengerti atau mengetahui dengan tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini. Berdasarkan pemahaman masyarakat terkait Menikah pada kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah bebas dari segala perhitungan tidak ada dasar tertulis dalam buku *Primbon Jawa*. Tradisi tersebut ada karena adanya Pola pikir masyarakat yang terus berkembang dalam mensiasati berbagai hal. Sesuai dengan kutipan wawancara berikut :

“Siki ya idul fitri karo idul adha bebas itungan karena Masyarakat siki pada ngelakoni, nek disit urung gelem , mengeneh ngeneh pada dilakoni ujare langka perkara apa apa, nek petungan nggo dina akad nikah, wong jawa tetep nganggo kudune, jenenge wong jawa mbien apa apa diitung, siki karena anane budaya islam budaya jawa hampir ilang. Sedurunge islam maring ngeneh wis ana agama budha karo hindu mbien asline, Mulane kon ngilangna karo kejawane ya angel, karna terkait. Nek milih dina nggo mbojo milih dina, wulan karo taun sing apik, dina setu karo jumat ora kena nggo akad, nek wulan sing ora kena nggo mbojo kue suro, robiulawal, puasa, selo. Janeh kabeh dina kue apik, kenangapa koh milih bojo milih sing apik, ya dina juga dipilih sing apik.”

Kurang lebih artinya seperti ini :

Sekarang Idul Fitri dan Idul Adha sudah bebas dari perhitungan karena masyarakat sekarang menjalankannya, dahulu belum ada yang mau, semakin kesini banyak yang menjalankannya, mereka piker tidak akan terjadi apa-apa, petungan untuk menentukan hari akad nikah, orang jawa seharusnya masih menggunakannya, orang jawa terdahulu segala sesuatunya dihitung, karena adanya pengaruh budaya islam, budaya jawa semakin hilang. Sebelum islam masuk kesini dahulu sebelumnya sudah ada agama budha dan hindu. Oleh karena itu untuk menghilangkan kejawaan sepenuhnya sulit, karena saling terikat. Dalam hal memilih hari pernikahan, pilihlah hari dan bulan yang baik. Hari sabtu dan jumat tidaklah boleh untuk melaksanakan pernikahan. Untuk bulan yang tidak boleh adalah bulan Suro (Muharram), robiulawal (Rabiul Awwal), Puasa

(Ramadhan), selo (Dzulqa'dah). Pada dasarnya semua hari itu baik, mengapa memilih calon itu yang baik, memilih hari nikah juga harus dipilih yang baik.¹⁰

Mbah Wiryasumedi merupakan salah satu *Kesepuhan* yang ada di desa Planjan, Menurut pendapat beliau, karena pengaruh budaya islam, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dianggap bebas dari perhitungan. Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan karena seiring perkembangan zaman pasti akan terus menyesuaikan selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Orang Jawa terdahulu selalu melakukan perhitungan dalam segala hal sebelum melakukan sesuatu, seperti halnya dalam memilih hari pernikahan, perlu untuk dihitung agar dapat dipilih hari dan bulan apa yang paling baik untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan pada hasil dari perhitungan tersebut.

Untuk mengetahui proses pencarian atau penentuan hari nikah yang didasarkan pada *Primbon Jawa* secara rinci tidak bisa dijelaskan karena perhitungan tersebut membutuhkan suatu ilmu kejawaan tersendiri dan tidak sembarang orang bisa mempelajari ilmu tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu pendidikan khusus pada kesepuhan sebelumnya mengenai ilmu tersebut yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 6 bulan. Adapun pendapat lain, yang mengatakan bahwa :

“Setahu saya sudah turun temurun dari dulu kalau nikah di malam 1 syawal dan pagi 1 syawal nya itu bebas petungan, begitupun sama halnya saat di idul adha. Semua tahu, bukan Cuma di planjan saja. Hampir satu kabupaten cilacap tahu dan menjalankan. Masyarakat 90% setuju. Buktinya sampai sekarang masih sering dijumpai. Asumsi masyarakat Nikah / ijab qobul di malam idain atau setelah sholat id pada idul fitri atau idul adha itu sebenarnya memanfaatkan momen. Terutama saat idul fitri yang merupakan hari yang suci, sudah melaksanakan puasa Ramadhan, zakat fitrah. Lalu pandangan secara umum, karena banyaknya kepentingan, pertimbangan-pertimbangan, mungkin takut keburu hamil, kemudian karena ada keluarga yang meninggal kan menurut Jawa nikahnya harus ditunda menunggu peralihan tahun, dan lain sebagainya.”¹¹

Pak Daryono, S.T (Kepala Desa Planjan) sebagai subjek informan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa menikah pada hari raya idul fitri dan idul adha pada malam takbir dan setelah sholat id adalah bebas tadi perhitungan hari pernikahan. Dikarenakan pada hari tersebut merupakan moment yang bagus dan hari yang baik, sehingga akan sangat cocok untuk mengadakan pernikahan. Selain itu beliau juga mengatakan, Sebagian warga di desa planjan mengetahui

¹⁰ Wiryasumedia, Wawancara (Planjan, 07 Mei 2023)

¹¹ Daryono, Wawancara (Planjan, Selasa, 16 Mei 2023)

dan menjalankan tradisi tersebut karena beberapa pertimbangan karena manfaatnya. Namun disisi lain juga muncul beberapa dampak negatif karena adanya tradisi tersebut, sesuai pernyataan berikut :

“Sepengamatan saya, masalah tradisi menikah di hari raya idul fitri atau idul adha ini kan sebenarnya belum lama banget, Kira-kira satu dekade terakhir mungkin. Nah saya coba memahami ternyata masyarakat berlomba-lomba melaksanakan akad nikah di idul fitri dan idul adha itu puncak puncaknya 7 tahun terakhir ini. Kalau yang di hari raya idul fitri yang setelah sholat ied ini yang membuat saya kurang nyaman, karena biasanya kan lebaran disini silaturahmi mider dari urmah ke rumah, nah budaya mider ini akhirnya terhambat. Karena kalo nikah pada di KUA jadi semua saudara pada ikut kesana, sehingga tradisi ini memiliki dampak negatifnya, waktu untuk silaturahmi menjadi tertunda, padahal bagi masyarakat planjan khususnya yang wilayah tengah kalo lebaran sudah melewati hari pertama dan kedua itu serasa dorang (tidak seperti suasana hari pertama dan kedua). Karena sudah dibuktikan pada hari ketiga keempat dan seterusnya petani sudah mulai bawa cangkul ke sawah, pedagang sudah sibuk berjualan lagi, aktivitas keseharian sudah hamper normal Kembali. Di lain sisi, kebanyakan dari mereka memanfaatkan momen saat lebaran untuk menikah itu karena banyak keluarga, kerabat, teman yang berkumpul dan kebanyakan mudik dari luar kota. Masyarakat banyak yang mendukung ada juga yang tidak. Namun secara garis besar kalau untuk niat kebaikan ya pasti mendukung walaupun belum tentu bisa ikut andil dan menyaksikan proses nya. Bisa dibilang tradisi ini hal yang biasa / wajar dan tidak aneh bagi masyarakat di desa planjan.¹²

Bapak Sugatiyandito (Sekretaris desa Planjan) menggambarkan bahwa dengan adanya tradisi tersebut sedikit menimbulkan dampak negatife, namun tidak terlalu berpengaruh di kalangan masyarakat. Karena tidak semua warga ikut andil dalam proses tersebut. Sedangkan dampak positifnya ialah, pada hari raya Sebagian besar dari keluarga sedang berkumpul, sehingga dapat memeriahkan pernikahan yang dilakukan. Menurut beliau, masyarakat di desa planjan terbilang cukup banyak yang menjalankan tradisi tersebut sehingga bisa dibilang tradisi ini adalah suatu hal yang wajar dan tidak asing lagi bagi warga. Masyarakat desa memiliki persepsi yakni dengan menikah untuk menghindari perhitungan hari pernikahan yang sedikit menyulitkan mereka karena beberapa hal. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat yang menikah pada momen salah satu hari raya tersebut, sebagai berikut :

“Aku mbojo malem idul fitri ngetutna bapake, melu bae mengikuti jaman, nek mbien asalkan dina badan malam badan idul adha apa idul fitri kue anu wis termasuk dina bebas, dadi ora nana itang itungan maning sing werna werna,

¹² Sungatiyandito, Wawancara (Planjan, 16 Mei 2023)

tapi nek asal usule anu kepriwe ya ora ngerti. Beda daerah kan beda tradisi. Nek nang Sulawesi kan jere bulan syawal kue bulan panas, sing ora kena nggo bojo jerene, ngger nang kene malah kan bulan sing apik karena ora ana itung itungan. aku pribadi esih percaya sih, ya 50 50 lah. Sebabe kie anu mengikuti omonge wong tua mbien, kenapa koh milih nikah malem badan kue ya wingi kan kakangku tes mbojo bulan safar, nah setahun kan kudune ora ulih mbojo wong loro nek dalam sekeluarga, nek arep mbojo ya kudu ngenteni peralihan tahun jere jerene tapi ya aku kur mengikuti, nah nek malem badan idul fitri kan hari bebas, dadi ora mempermasalahkan hal kue mau, nek wingi keluarga bojoku ora setuju mbojo malem takbir ya rencana arep diundur bar bulan besar, nang bulan safar, masalahe apa ya aku ora begitu paham, pancen wis tradisi, tapi tetep perlu di jaga lan dilestarikan”

Kurang lebih artinya seperti ini :

Saya menikah pada malam Idul Fitri mengikuti saran Bapak, mengikuti perkembangan zaman, dahulu konon katnya jika sudah di malam hari raya idul fitri atau idul adha itu sudah termasuk hari bebas, jadi tidak ada lagi segala jenis perhitungan. Tetapi untuk asal usul nya dari mana saya tidak tahu, beda daerah juga beda tradisi. Di Sulawesi konon katanya jika bulan syawal adalah bulan yang panas, tidak boleh untuk menikah, tetapi disini justru menjadi bulan yang baik karena tidak ada hitung-hitungan. Saya pribadi masih mempercayainya setengah setengah. Karena saya mengikuti petuah orang tua dahulu mengapa saya memilih nikah di malam idul fitri karena kemarin kakak saya menikah di bulan safar, nah dalam satu tahun seharusnya tidak boleh menikah dua orang dalam satu keluarga, kalau hendak mendikah ya harus menunggu peralihan tahun, itu katanya, saya hanya mengikuti. Nah untuk malam hari raya idul fitri itu kan hari bebas, jadi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Misalkan waktu kemarin keluarga calon saya tidak setuju menikah di malam hari raya, rencananya akan diundur saja setelah bulan besar (Dzulhijjah) yaitu bulan safar, masalahnya apa saya kurang begitu paham, namun sudah menjadi tradisi, jadi tetap perlu untuk dilestarikan dan dijaga.¹³

Mas Budiyanto, adalah salah satu pengantin yang menikah menggunakan tradisi tersebut, beliau menikah pada malam hari raya idul fitri 1444 H. Menurut mas budi, nikah malam idul fitri sudah termasuk dalam hari yang bebas dari perhitungan hari pernikahan. Ia memilih menikah pada hari tersebut karena salah satu dari saudara kandungnya sudah menikah namun masih dalam kurun waktu tahun yang sama, menurutnya dalam satu tahun jawa, pada suatu keluarga tidak boleh menikahkan anggota keluarganya 2 kali dalam satu tahun. Untuk mensiasati masalah tersebut, mas budi dan keluarga memilih untuk menikah pada momen idul fitri agar terbebas dari ketentuan tersebut. Adapun pendapat dari narasumber lain, sebagai berikut :

¹³ Budiyanto, Wawancara (Planjan, 13 Mei 2023)

“saya dulu nikah tahun 2021 pas selesai sholat idul adha, karena mamahku nyuruhnya pas idul adha, suamiku sih dlu bilangny jangan idul adha karena rame, tapi mamahku mintanya idul adha, trus akhirnya pihak sumi nurut idul adha aja, alasannya karena gak ada pake ngitung ngitung hari apa apa yang lain gitu yang menurut kejawen. Nah jadinya kalo idul adha kan bebas itungan. Kalo keluarga suami sih gak pake kejawen gitu makanya ngikut keluargaku dulu waktu nikahan kaka juga pas lebaran idul fitri, soalnya kan ga itung itungan kalo lebaran. kalau itung itungan nya gimana caranya saya pribadi gak paham yang paham kan mamah yang nurut mbah dulu, jadinya milih aman aja nikahnya di lebaran idul adha apa idul fitri yang enak, biar keluarga pada kumpul dirumah pas cuti kerja. Kalo misal keluarga suami waktu itu gak cocok nikah pas idul adha kayanya paling pindah hari aja diundur sesuai kesepakatan bersama. Kalau sejauh ini kan udah 2 tahun pernikahan ya konflik biasa aja keseharian masalah sepele, sejauh ini bisa dibilang rumah tangga adem ayem baik baik aja alhamdulillah”¹⁴

Mba tari merupakan salah satu narasumber yang menikah pada hari raya idul adha tahun 2021, tepatnya setelah melaksanakan shola ied. Menurut yang ia ketahui, menikah pada hari raya idul adha adalah bebas dari hitungan hari pernikahan, selain itu juga agar dapat memanfaatkan momen untuk berkumpul dengan keluarga dan berbagi kebahagiaan. Ia juga menambahkan selama kurun waktu 2 tahun pernikahan tidak terjadi perselisihan antara suami dan istri dan rumahtangganya. Ada juga pendapat dari narasumber lain yang tidak jauh berbeda dengan mba tari, sebagai berikut :

“saya dulu nikah waktu idul fitri tahun 2021, setelah shola ied baru akad di KUA Kesugihan, saya tadinya nikah nurut sm ibu, tapi setahu saya kalo milih nikah lebaran itu karena itu juga kan kalo nikah idul fitri katanya itu hari bebas ya, yang gak ada itung-itungan hari gitu yang kedua ya memanfaatkan moment lebaran keluarga pada kumpul dirumah pada mudik. Kalo kata ibu mulai bebas itung itungan itu sekitar habis sholat isya udah masuk pergantian bulan, itu udah masuk bulan syawal. Biasanya orang orang udah mulai nikah itu habis isya. Sejauh ini ya rumahtangga saya baik-baik aja dan rezeki lancar, saya kira tradisi ini perlu untuk dilanjutkan ”¹⁵

Mba Ani Wiyani menjelaskan bahwa ia menikah pada hari raya idul fitri karena saran dari orangtua, namun ia paham kalau nikah pada hari tersebut adalah bebas dari perhitungan hari, selain itu juga ia memanfaatkan moment lebaran untuk berkumpul Bersama keluarga yang sedang mudik. Menurut pendapat dari ibu mba ani sendiri, hari yang bebas itu terhitung 1 syawal setelah

¹⁴ Tari, Wawancara (Planjan, 14 Mei 2023)

¹⁵ Ani Wiyani, Wawancara (Planjan, 14 Mei 2023)

masuk malam takbir tepatnya setelah waktu isya. Pada malam itu sudah bisa dikatakan hari yang bebas hitungan. Selama 2 tahun pernikahan ia mengatakan bahwa rumahtangganya tidak bermasalah dan rezeki lancar. Ia juga berharap agar tradisi tersebut akan terus dilakukan di masa depan untuk tetap menjaga kebiasaan tradisi yang ada di desa Planjan.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Dilihat dari pengalaman masyarakat desa Planjan sendiri terhadap tradisi ini, walaupun ada beberapa pendapat negatif namun Sebagian besar masyarakat menyetujuinya. Para pengantin yang menikah pada *hari bebas* ini adalah orang-orang yang mensiasati segala bentuk perhitungan Jawa untuk mengantisipasi hasil perhitungan yang memberatkan mereka, maka mereka yang menikah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merasa aman, karena dalam hal menentukan kecocokan jodoh, tidak perlu lagi ada perhitungan dari masing-masing mempelai. Termasuk juga waktu yang tepat dalam melangsungkan akad maupun resepsi pernikahan.

Sedangkan di dalam *primbon jawa*, nasib atau kecocokan dari kedua calon mempelai dapat dilihat dari hasil perhitungan tertentu. Pertama, dengan menggunakan *dino* dan *pasaran* kelahiran masing-masing mempelai. Cara ini juga memiliki variasi rumus. Kedua, perhitungan menggunakan nama dari masing-masing mempelai, nama yang dimaksud terlebih dahulu ditulis dalam aksara jawa, kemudian mengambil huruf terdepan dan belakang saja dari masing-masing mempelai, dari huruf tersebut memiliki neptu-nya sendiri.

Seperti halnya cara yang pertama, cara ini juga memiliki beragam rumus. Antara rumus yang satu dan lainnya bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak sesuai. Terkadang menggunakan rumus pertama hasilnya buruk, sedangkan rumus yang lain kesimpulannya bernasib baik. Tidak heran jika hasil hitungan tersebut dapat mengundang perdebatan antar anggota keluarga. Perihal pelaksanaan pernikahan, hanya ada beberapa tanggal dalam bulan-bulan jawa tertentu yang dianggap sebagai pantangan, adapula yang hanya mengacu pada bulan-bulan tertentu yang baik atau sebaliknya.

Diantara bulan-bulan pantangan tersebut ada yang boleh dilanggar dan ada pula yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Salah satu bulan pantangan yang

tidak boleh dilanggar adalah bulan Ramadhan. Sebab, jika melakukan pernikahan pada bulan ini dipercaya akan mengalami kecelakaan besar.¹⁶

Berdasar pada hal tersebut, nikah pada hari raya idul fitri dan idul adha yang merupakan hari bebas seakan hadir sebagai solusi dari kerumitan perhitungan jawa. Tradisi ini justru melangkahi ketentuan *Primbon Jawa* yang menganggap bulan ramadhan dan bulan syawal adalah bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Begitu pula *Weton* dan ragam nama-nama calon mempelai yang menjadi materi dasar dalam *Primbon Jawa* dianggap melebur dalam *tradisi nikah pada hari raya idul fitri dan idul adha*. Andaikan *weton* masing-masing mempelai dihitung untuk menentukan hari nikah dan hasilnya buruk, hal tersebut tetap diyakini masih membawa keberkahan menurut mereka yang mengamalkan pada tradisi ini.

Pemahaman masyarakat Desa Planjan akan adanya waktu-waktu tertentu yang dianggap baik dalam satu tahun penanggalan sudah menjadi budaya. Namun, dasar penentuan baik atau buruknya dalam perhitungan jawa tidak berlandaskan nilai-nilai keislaman. Asal mula adanya perhitungan tersebut adalah warisan ilmu dari para pendahulu yang sering *niteni* atau biasa disebut *ilmu titen*, yakni dengan mengamati terhadap setiap kejadian-kejadian penting yang dialami seseorang dengan mengacu pada hari dan *weton* kelahirannya. Sudah menjadi kebiasaan orang jawa terdahulu untuk memahami kejadian alam semesta dalam bingkai takdir Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Nasib seseorang telah direntukan sejak mereka lahir di dunia.

Jika dilihat dari pengalaman masyarakat desa Planjan sendiri terhadap tradisi ini, mengapa masih bertahan dan dilakukan berdampingan dengan ajaran Islam sebagai agama yang diakui kebenarannya, menurut peneliti ialah karena masyarakat setempat menganggap bahwa tradisi tersebut tidak apa-apa dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meski percaya akan keberkahannya, tetapi Nasib kedepan belum tentu terwujud sebagaimana yang diharapkan, hanya Allah Swt yang memegang otoritas mutlak atas hidup manusia.

Sesuai dengan Firman Allah SWT :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁶ Harya Cakraningrat, *Op.Cit.*, h.21

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. At-Taghabun : 11)¹⁷

Hal ini sebagaimana disebutkan fakta-fakta yang dialami pasangan terhadap kehidupannya setelah menikah, baik yang menikah pada hari raya idul fitri dan idul adha maupun yang tidak, seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Fakta-fakta tersebut sebagai contoh yakni pasangan yang menikah pada hari-hari biasa dan tidak mempercayai tradisi tersebut, kehidupan mereka setelah menikah terbilang cukup Bahagia dan rezekinya lancar. Tetapi, bagi masyarakat yang mengamalkan tradisi tersebut setidaknya sudah berusaha untuk menghalangi hal-hal buruk terjadi dikemudian hari. Pada dasarnya semua kembali pada keyakinan masing-masing individu.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menikah Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Pernikahan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di desa Planjan pada dasarnya masih ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat mengenai tradisi penentuan hari dan bulan yang baik berdasarkan perhitungan *weton* calon mempelai dalam *Primbon Jawa* yang mana ketentuan tersebut tidak diatur dalam syariat islam. Akan tetapi, mengingat bahwa hukum adat dan hukum Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur kehidupan manusia. Artinya, sejak awal masuknya islam di Indonesia sudah digabungkan dengan ajaran Hindu-Budha, yang dimana ajaran tersebut dibawa oleh walisongo dan diakulturasikan dengan hukum adat yang merupakan suatu cara untuk menerapkan keberlakuan hukum Islam pada masa itu. Oleh karena itu masyarakat tidak hanya berpedoman terhadap hukum islam saja, tetapi juga berpedoman pada hukum adat yang berlaku dan hidup di tengah masyarakat. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hukum Islam dan hukum adat. Perbedaan pandangan tersebut berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap hukum islam itu sendiri. Ada masyarakat yang secara total menerima hukum islam saja atau bahkan menolak, ada juga yang hanya menerima sebagian hukum islam dan bahkan menolaknya.

¹⁷ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, h.502

Masyarakat Desa Planjan kaitannya dengan persoalan pernikahan sebelum muncul tradisi menikah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ialah mengikuti tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa yang terdapat dalam hukum adat seperti yang dikuatkan oleh mbah Wiryasumedi yang menyatakan bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hitungan jawa. Setelah ajaran islam mulai berkembang, muncul tradisi menikah pada *hari bebas* ini yang tidak lagi menggunakan perhitungan *dino* dan *pasaran* untuk menentukan hari pernikahan namun tradisi ini masih sedikit berkaitan satu sama lain dengan tradisi perhitungan menurut *Primbon Jawa*.

Kaitannya dengan Syariat Islam, sesuatu yang tidak dijelaskan dan diatur dalam nash-nash *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'* maupun *Qiyas* diperbolehkan asalkan sesuatu tersebut tidak bertentangan dan membawa kemaslahatan bagi umatnya. Dalam Pandangan Islam, sebuah tradisi penentuan nikah pada hari-hari yang dikhususkan bukanlah suatu kondisi yang harus dilakukan oleh semua manusia ketika hendak melangsungkan sebuah pernikahan, meskipun hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat jawa. Anjuran untuk menikah pada bulan Syawal menjadi dalil untuk dapat mengutamakan pernikahan pada hari raya Idul Fitri.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبني بي في شوال، فأبي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخطى عنده مي؟ قال : وكانت عائشة تسحب أن تدخل نساءها في شوال

Artinya : "Dari 'Aisyah RA berkata : Rasulullah SAW. Menikahiku di bulan syawal, dan mulai mencampuriku juga di bulan syawal, lalu adakah diantara istri Rasulullah yang yang lebih beruntung disisi beliau daripada aku ? salah seorang perawi berkata : Dan Aisyah merasa senang jika para Wanita menikah di bulan syawal." (H.R. Muslim dan At-Timidzi)

An-Nawawi RA. Berkata : "Hadist ini berisi anjuran menikah di bulan syawal. 'Aisyah bermaksud dengan ucapannya ini dapat menolak tradisi jahiliyah bangsa arab terdahulu tentang anggapan mereka bahwa menikah pada bulan syawal tidaklah baik.¹⁸ Selain itu, Aisyah juga merasa bahagia dengan pernikahannya tersebut, sehingga menganjurkan para wanita untuk menikah pada bulan syawal. Berangkat dari hadits di atas, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits tersebut menjadi dasar anjuran menikah dan melakukan hubungan suami-istri di bulan Syawal. Hadits ini juga sebagai bantahan atas keyakinan

¹⁸ Abu Malik Usmah Bin Kamal Bin Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2019), h.257

orang awam bangsa Arab saat itu yang bersumber dari tradisi jahiliyah terkait kemakruhan menikah di bulan Syawal. Sesuai hadist berikut ini :

فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّنْزُوجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ وَالتَّنْزُوجِ . وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ ..

Artinya : “Di dalamnya mengandung anjuran untuk menikah, menikahi, dan berhubungan suami-istri pada bulan Syawal. Para sahabat kami (Ulama Syafi’iyyah) menjadikan hadits ini sebagai anjuran dan mereka mengutip hadist ini sebagai bukti. Siti Aisyah bermaksud dengan kata-kata ini , dia membantah terhadap keyakinan yang berlaku sejak zaman jahiliyah dan anggapan tak berdasar sebagian orang awam tentang membenci pernikahan, menikah dan melakukan hubungan suami-istri di bulan Syawal. Ini merupakan keyakinan yang tidak benar dan tidak berdasar dan itu adalah warisan jahiliyah.” (H.R. Muslim)

Adapula anjuran untuk menikah pada bulan-bulan yang mulia, salah satunya ialah bulan *dzulhijjah*. Bulan *dzulhijjah* merupakan bulan yang haram menurut bangsa arab jahiliyah, namun menurut islam bulan tersebut ialah bulan yang mulia. Keempat bulan tersebut yakni bulan *Dzulqa’dah*, *Dzulhijjah*, *Muharram*, dan bulan *Rajab*. Sesuai Firman Allah SWT.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

Artinya : “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ditetapkan Allah (di Lauhulmahfudz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada empat bulan itu” (Q.S. At-Taubah : 36)¹⁹

Selain bulan yang baik, terdapat juga hari yang mulia, yakni hari jum’at. Hari jum’at merupakan penghulunya hari (*sayyidul ayyam*). “Hari jum’at dikatakan hari yang mulia karena terdapat lima kejadian, yaitu : Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, Allah mewafatkan nabi adam, pada hari jumat jika seseorang memohon kepada Allah pasti akan dikabulkan selama ia tidak meminta barang yang haram, dan pada hari jumat suatu saat akan terjadi Kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat dengan

¹⁹ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, h.174

Allah, langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya mencintai hari jumat” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).²⁰

Dari dalil-dalil diatas dapat kita ketahui bahwa menentukan tanggal dan bulan untuk melangsungkan pernikahan merupakan hal yang penting karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bersejarah dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya hukum islam ditegakkan dengan maksud dan tujuan untuk kemaslahatan umat. Memahami suatu hukum perlu dilihat untuk apa hukum itu ada, dimana hukum itu dilahirkan, dan kapan hukum itu berlaku.

Oleh karena itu, menurut peneliti menikah pada hari raya idul fitri dan idul adha adalah Sunnah dan tidak bertentangan dengan hukum islam, justru dianjurkan untuk melakukannya karena dikuatkan dengan dasar hukum dalam islam, selama tidak ada hadist atau dalil yang menunjukan itu adalah haram untuk dilakukan maka hukumnya adalah Sunnah.

D. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan sudah dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh maka dengan demikian pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Masyarakat desa Planjan tetap melaksanakan Tradisi Menikah pada Hari Raya Idul fitri dan Idul Adha karena Tradisi ini hadir sebagai solusi masyarakat terhadap perhitungan jawa. Masyarakat menganggap bahwa menikah pada kedua hari raya tersebut memiliki nilai keberkahan. Sama halnya dengan mereka yang menganggap menikah berdasarkan perhitungan jawa. Namun, keyakinan mereka didasarkan tidak hanya ijtihad manusia semata, namun juga berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Sebenarnya, diksi yang tepat untuk menggambarkan tradisi ini bukanlah “keyakinan”, namun “harapan”. Inti dari pernikahan ini adalah harapan untuk mendapatkan kebaikan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan moment lebaran untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga jauh.
2. Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi menikah pada hari raya idul fitri dan idul adha adalah Sunnah dan tidak bertentangan dengan hukum islam, justru dianjurkan untuk melakukannya karena dikuatkan dengan dasar hukum dalam

²⁰ Kristina, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243149/sayyidul-ayyam-sebutan-untuk-hari-jumat-yang-mulia-sebagai-penghulu-hari>. Diakses 06 april 2023 Pukul 21.00 WIB

islam, selama tidak ada hadist atau dalil yang menunjukkan itu adalah haram untuk dilakukan maka hukumnya adalah Sunnah. Tradisi menikah pada hari raya idul fitri dan idul adha lebih tepatnya merupakan suatu kearifan lokal dan suatu bentuk ijtihad yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan bin H. Muhammad Sabar (2006) *Rahasia Shalat Sunnat*, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Abu Malik Usmah Bin Kamal Bin Abdurrazik (2019) *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir.
- Anisa Sabilla, *Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Perkawinan*, Salatiga : IAIN Salatiga, Skripsi, 2018.
- A Riyono dan Siregar Aminuddin (1985) *Kamus Antropologi*, Jakarta : Akademik Pressindo.
- Beni Ahmad Saebani (2001) *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia..
- Cyril Glase (1999) *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2020) *Kompilasi Hukum Islam edisi lengkap* Bandung: Nuansa Aulia.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Ema Sumiati, (2015), Skripsi, *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Eva Iryani, (2017), *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Journal Vol.17 No. 2.
- Faby Toriqirrama, (2020), Tesis, *Nikah Malam Songo : Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro*, Surabaya : UIN Suanan Ampel Surabaya.
- Fatchur Rahaman and Taufiq Ismail, (2013), *Consumption Ritual on Javanese Wedding Ceremony: Ethnography Research in Kabupaten Ngawi, Asian Pacific Management and Business Application Journal* Vol. 2, No. 1.
- Habib Akbar H., (2023), Skripsi, *Penentuan hari perkawinan berdasarkan perhitungan weton di desa warukawung kecamatan depok kabupaten Cirebon : perspektif 'urf*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Hardani,dkk., (2022) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilm.
- Harya Cakraningrat (1994) *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia* Yogyakarta : Soemodidjojo Mahadewa.
- H.M.A Tihami, Sohari Sahrani (2018) *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ihyaul Ulumuddin, (2010), Skripsi, *Makna Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal: Analisa Perbandingan Makna*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Kementrian Agama RI (2010) *Al-Qur''an, Terjemah, dan Tafsir*, Bandung : Jabal.

Kristina, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243149/sayyidul-ayyam-sebutan-untuk-hari-jumat-yang-mulia-sebagai-penghulu-hari>

Moh. Idris Ramulyo (2002) *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.

Nanang Martono (2015) *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Raja Grafindo.

Nur Laila Fitriana, (2021), Skripsi, *Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf*, Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Rahmat Hakim (1994) *Hukum perkawinan islam*, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Risalah Islam, <https://www.risalahislam.com/2022/07/arti-adha-dalam-idul-adha.html>

Rizem Aizid (2018) *Fiqh Keluarga Terengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim*, Jakarta:Laksana.

Slamet Abidin dan Aminuddin (1999) *Fiqh Munakahat I*, Bandung:Pustaka setia.

Soekanto (1993) *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto (2021) *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta,

Suharsimi Arikunto (1990) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bima Aksara.

Umar Sidiq, Miftachul Choir, Anwar Mujahidin (2019) *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo : CV. Nata Karya

Yudi Yansyah, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sessi-7-sejarah-dan-makna-idul-adha>

Zakiyah Darajat, dkk., (1985) *Ilmu fikih*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.